



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferial Ariyani ;
2. Tempat lahir : BIMA ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Juni 1988 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 032, RW. 009, Kulurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa Ferial Ariyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu E. Nita Juwita, S.H., M.H. dan Widyawati Singgih, S.H., M.Hum., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR (LBH SURYA NTT), beralamat di
Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan W. J. Lalametik Nomor 57 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/A.1.1/L/LBH-SNTT/IX/2024, tanggal 5 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 173/LGS/SK/Pid/2024/PN.Kpg, tanggal 23 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferial Ariyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ferial Ariyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit hinda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344 ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama FRENGKI ROBINSON KOAMESAKH ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Frengki Robinson Komesakh ;

- 1 (satu) Kwitansi Gadai Tertanggal 31 Mei 2024 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhaimi ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahan nya dan menyesal atas perbuatannya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga persidangan berjalan lancar ;
3. Terdakwa merupakan isteri yang telah di cerai talak oleh suaminya saat Terdakwa berada di lapas Perempuan ;
4. Terdakwa mempunyai 4 orang anak dan yang bungsu baru berumur 1 Tahun lebih yang saat ini di titipkan di temannya ;
5. Terdakwa mendapatkan hak asuh terhadap 2 orang anak (Nomor 3 dan Nomor 4) yang saat ini berada dalam pengasuhan Terdakwa ;
6. Anak yang nomor 3 dititipkan di orang tua Terdakwa di Labuan Bajo, sedangkan yang bungsu dititipkan di teman terdakwa di Oesapa, Kota Kupang;
7. Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban (Kakak Kandung) dan korban tidak lagi meminta ganti rugi uang yang sudah pakai Terdakwa ;
8. Terdakwa sudah di maafkan oleh korban (Kakak Kandung) dan korban tidak lagi meminta ganti rugi uang yang sudah pakai Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sungguh-sungguh sangat menyesali perbuatan yang sudah saya lakukan ini ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ferial Ariyani, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di Toko Mas Bintang Jaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 11 April 2024 saksi korban Muhaimi menghubungi terdakwa Ferial Ariyani dengan mengatakan "Fera apakah ada kawan yang mau gadai mobil" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada kawannya yang hendak menggadaikan mobil dan terdakwa mengatakan kepada korban "Ini mobil aman, ini mobil teman saya" selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan "Frengki ingin menggadaikan 1 (satu) unit honda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" kemudian pendengar perkataan terdakwa saksi korban menjadi percaya dengan mengatakan "nanti uang sisa modal emas yang ada ditangan terdakwa sebesar Rp. 17.240.000,- dipakai untuk membayar sementara" ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.11 wita saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp. 7.760.000,- sehingga total yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 25.000.000,- selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan agar saksi korban mengambil mobil yang digadaikan tersebut di Jalan Nangka kemudian mendengar penjelasan tersebut saksi korban ke Jalan Nangka untuk mengambil mobil tersebut dari tangan terdakwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 saksi korban dihubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pemilik mobil hendak meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian saksi korban mentransfer ke rekening terdakwa melalui M-Banking sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa datang membawa Mr. X (DPO) menemui saksi korban di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di Toko Mas Bintang Jaya dengan tujuan bahwa Mr.X (DPO) yang seolah-olah pemilik mobil tersebut meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan membuat kwitansi tanda terima uang tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2024 saksi Frengki Robinson Komesakh datang ke Toko Mas Bintang Jaya sambil melihat mobil yang telah di gadaikan terdakwa kepada saksi korban kemudian saksi Selviana bertanya kepada saksi Frengki Robinson Komesakh "beta terima ini mobil dalam keadaan begini" kemudian saksi Frengki Robinson Komesakh kaget dan mengatakan bahwa saksi Frengki Robinson Komesakh adalah pemilik mobil tersebut dan menyarankan agar saksi korban melaporkan ke polisi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum nya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAIMI** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan hadir di persidangan untuk di periksa sehubungan dengan perkara penipuan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik sudah benar ;
- Bahwa dalam periksaan tidak ada paksaan, ancaman atau tekanan dalam memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah adik dari istri saksi (Selviana) ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10. 00 wita bertempat di Toko Mas Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Udayana No.01

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa Ferial Apriyani terhadap saksi ;

- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih dengan Nopol : DH 1520 HR dengan Nomor rangka : MHRDD1850MJ113897 dan Nomor mesin : L12B34339344 yang dimana mobil tersebut awalnya terdakwa menjelaskan bahwa temannya yang menyuruh menggadaikan namun ternyata mobil tersebut terdakwa sewa dari Rental mobil dan terdakwa gadai kepada saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mobil ;
- Bahwa Saksi memberikan uang penggadaian mobil tersebut kepada terdakwa secara bertahap dimana tanggal 12 April 2024 saksi membayar Rp.25.000.000,- dengan rincian Rp.17.240.000,- uang cash yang ada ditangan terdakwa sisa uang modal emas dan mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp.7.760.000,- selanjutnya tanggal 15 April 2024 saksi transfer lagi kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp.5.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2024 saksi korban memberikan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- dan total keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,- ;
- Bahwa Saksi korban selaku ipar sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan sudah mengikhlaskan uang yang ditipu oleh terdakwa, laporan perkara ini dibuat hanya supaya membuat efek jera kepada terdakwa supaya jangan mengulangi perbuatan, apalagi kalau perbuatan tersebut dialami orang lain ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2024 saat itu saksi menelepon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Fera apakah ada kawan yang mau gadai mobil" dan saat itu terdakwa mengiyakan bahwa ada temannya yang hendak menggadaikan mobil serta bilang "ini mobil aman, ini mobil teman saya" selanjutnya tidak beberapa lama terdakwa menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa temannya nama Frengki ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih dengan Nopol : DH 1520 HR dengan Nomor rangka : MHRDD1850MJ113897 dan Nomor mesin : L12B34339344 dengan harga Rp.25.000.000,- mendengar penjelasan terdakwa kemudian saksi mengiyakan akan membayar dan kemudian saat itu saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa nanti uang sisa modal emas yang ada di terdakwa sebesar Rp.17.240.000,- di pakai untuk membayar mobil tersebut namun karena

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang kemudian pada tanggal 12 April 2024 saksi mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp.7.760.000,- dan setelah uang sudah Rp.25.000.000,- pada siang harinya saksi di telepon oleh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di jalan Nangka dan mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi pergi mengambil mobil tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 saksi di telepon oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik mobil hendak meminta lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- dan kemudian saksi Transfer kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa datang menemui saksi dengan membawa seorang laki-laki yang saat itu terdakwa jelaskan bahwa orang tersebut adalah pemilik mobil atas nama Frengki Robinson Koamesakh dimana terdakwa ada meminta lagi uang sebesar Rp.3.000.000,- ;
- Bahwa karena meminta uang lagi dan saat itu saksi buat kan kwitansi Gadai yang di tanda tangani di atas materai oleh laki-laki yang di bawa oleh terdakwa yang mengaku pemilik mobil (Frengki Robinson Koamesakh) selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2024 datang Frengki Robinson Koamesakh ke toko dan saat itu melihat mobil tersebut yang di parkir di depan Toko kemudian saksi Selviana keluar dan bertanya "Beta terima ini mobil sudah dalam keadaan begini" namun saat itu Frengki Robinson Koamesakh menjelaskan bahwa ia adalah Frengki Robinson Koamesakh pemilik dari mbil yang di gadai oleh terdakwa dan saat itu saksi dan saksi Selviana kaget dan ternyata Frengki Robinson Koamesakh sama sekali tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau menerima gadai mobil tersebut namun terdakwa merayu saksi dengan mengatakan "ini mobil aman, ini mobil teman saya" dan setelah mendengar itu saksi berani menerima gadai mobil tersebut namun ternyata mobil tersebut milik orang lain dan pemilik mobil tersebut tidak pernah mengizinkan terdakwa menggadaikan mobil miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SELVIANA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian sebelumnya ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan di tingkat penyidikan tidak ada paksaan, ancaman atau tekanan dalam memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga (adik kandung) ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10. 00 wita bertempat di Toko Mas Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa Ferial Apriyani terhadap saksi korban Muhaimi ;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih dengan Nopol : DH 1520 HR dengan Nomor rangka : MHRDD1850MJ113897 dan Nomor mesin : L12B34339344 yang dimana mobil tersebut awalnya terdakwa menjelaskan bahwa temannya yang menyuruh menggadaikan namun ternyata mobil tersebut terdakwa sewa dari Rental mobil dan terdakwa gadai kepada saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mobil ;
- Bahwa saksi korban memberikan uang penggadaian mobil tersebut kepada terdakwa secara bertahap dimana tanggal 12 April 2024 saksi korban membayar Rp.25.000.000,- dengan rincian Rp.17.240.000,- uang cas yang ada ditangan terdakwa sisa uang modal emas dan mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp.7.760.000,- selanjutnya tanggal 15 April 2024 saksi korban transfer lagi kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp.5.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2024 saksi korban memberikan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- dan total keseluruhan sebesar Rp.32.000.000 ;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung terdakwa, dan korban selaku ipar sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan sudah mengikhlaskan uang yang ditipu oleh terdakwa, laporan perkara ini dibuat hanya

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya membuat efek jera kepada terdakwa supaya jangan mengulangi perbuatan, apalagi kalau perbuatan tersebut dialami orang lain ;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2024 saat itu saksi korban menelepon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Fera apakah ada kawan yang mau gadai mobil" dan saat itu terdakwa mengiyakan bahwa ada temannya yang hendak menggadaikan mobil serta bilang "ini mobil aman, ini mobil teman saya" ;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama terdakwa menghubungi saksi korban dan menjelaskan bahwa temannya nama Frengki ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih dengan Nopol : DH 1520 HR dengan Nomor rangka : MHRDD1850MJ113897 dan Nomor mesin : L12B34339344 dengan harga Rp.25.000.000,- mendengar penjelasan terdakwa kemudian saksi korban mengiyakan akan membayar ;
- Bahwa kemudian saat itu saksi korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa nanti uang sisa modal emas yang ada di terdakwa sebesar Rp.17.240.000,- di pakai untuk membayar mobil tersebut namun karena masih kurang kemudian pada tanggal 12 April 2024 saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp.7.760.000,- dan setelah uang sudah Rp.25.000.000,- pada siang harinya saksi korban di telepon oleh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di jalan Nangka dan mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi korban pergi mengambil mobil tersebut selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 saksi korban di telepon oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik mobil hendak meminta lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi korban Transfer kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa datang menemui saksi korban dengan membawa seorang laki-laki yang saat itu terdakwa jelaskan bahwa orang tersebut adalah pemilik mobil atas nama Frengki Robinson Koamesakh dimana terdakwa ada meminta lagi uang sebesar Rp.3.000.000,- ;
- Bahwa karena meminta uang lagi dan saat itu saksi korban membuatkan kwitansi Gadai yang di tanda tangani di atas materai oleh laki-laki yang di bawa oleh terdakwa yang mengaku pemilik mobil (Frengki Robinson Koamesakh) selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2024

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Frengki Robinson Koamesakh ke toko dan saat itu melihat mobil tersebut yang di parkir di depan Toko kemudian saksi keluar dan bertanya "Beta terima ini mobil sudah dalam keadaan begini" namun saat itu Frengki Robinson Koamesakh menjelaskan bahwa ia adalah Frengki Robinson Koamesakh pemilik dari mbil yang di gadai oleh terdakwa dan saat itu saksi korban kaget dan ternyata Frengki Robinson Koamesakh sama sekali tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya ;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak mau menerima gadai mobil tersebut namun terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ini mobil aman, ini mobil teman saya" dan setelah mendengar itu saksi korban berani menerima gadai mobil tersebut namun ternyata mobil tersebut milik orang lain dan pemilik mobil tersebut tidak pernah mengizinkan terdakwa menggadaikan mobil miliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi SUMARDIANA :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik sudah benar ;
- Bahwa tidak ada paksaan, ancaman atau tekanan dalam memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga (sepupu);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Toko Mas Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang telah terjadi Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ferial Apriyani terhadap saksi korban Muhaimi ;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih dengan Nopol : DH 1520 HR dengan Nomor rangka : MHR DD1850MJ113897 dan Nomor mesin : L12B34339344 yang dimana terdakwa membawa seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil akan tetapi orang tersebut bukan yang punya mobil (Frengki Robinson Koamesakh) ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi korban dengan harga Rp.32.000.000,- ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada dibuatkan kwitansi gadai ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mau menerima gadai mobil tersebut namun terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ini mobil aman, ini mobil teman saya” dan setelah mendengar itu saksi korban berani menerima gadai mobil tersebut namun ternyata mobil tersebut milik orang lain dan pemilik mobil tersebut tidak pernah mengizinkan terdakwa menggadaikan mobil miliknya ;
- Bahwa saksi ada diberitahukan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa ada membawa seorang laki-laki (DPO) yang mengaku bernama Frengki Robinson Koamesakh dan orang tersebut tanda tangan di atas materai Kwitansi tersebut namun ternyata orang tersebut bukan Frengki Robinson Koamesakh (pemilik mobil) melainkan orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 wita telah menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Honda Brio dengan Nopol : DH 1520 HR dengan Nomor rangka : MHRDD1850MJ113897 dan Nomor mesin : L12B34339344 kepada saksi korban Muhaimi bertempat di Toko Mas Bintang Jaya di Jalan Udayana No.01 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp.32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang mana mobil yang terdakwa gadai milik Frengki Robinson Koamesah ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin Frengki Robinson Koamesah selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2024 terdakwa di telepon oleh saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban meminta terdakwa apakah ada orang

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kawan yang hendak menggadaikan mobil dan saat itu terdakwa langsung menghubungi Frengki Robinson Koamesah kemudian terdakwa menyewa mobil tersebut dengan kesepakatan biaya sewa Rp.6.500.000 perbulannya selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa pemilik mobil ingin menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,- ;

- Bahwa kemudian mendengar penjelasan tersebut saksi korban meminta kepada terdakwa agar memakai uang sisa modal emas yang ada pada terdakwa sekitar Rp.17.240.000 dan dikarenakan masih kurang akhirnya pada tanggal 12 April 2024 saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp.7.760.000,- kepada terdakwa melalui Transfer M-Banking selanjutnya terdakwa mengantarkan mobil tersebut kemudian pada tanggal 15 April 2024 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan menyampaikan bahwa Frengki Robinson Koamesah meminta uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengirim uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp.5.000.000,- kemudian tanggal 31 Mei 2024 terdakwa datang bersama Mr. X (DPO) menemui saksi korban yang mana terdakwa menyuruh Mr. X (DPO) untuk berpura-pura menjadi Frengki Robinson Koamesah selanjutnya terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.3.000.000,- dan saat itu saksi korban membuat kwitansi gadai 1 Unit mobil Honda Brio dengan Nopol : DH 1520 HR dengan Nomor rangka :MHRDD1850MJ113897 dan Nomor mesin : L12B34339344 yang di tanda tangani oleh Mr.X (DPO) yang berpura-pura menjadi pemilik mobil Frengki Robinson Koamesah ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal perbuatannya;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk mengganti uang korban;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit honda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344 ;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama FRENGKI ROBINSON KOAMESAKH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ferial Ariyani, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di Toko Mas Bintang Jaya telah melakukan penipuan terhadap korban Muhaimi;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada tanggal 11 April 2024 saksi korban Muhaimi menghubungi terdakwa Ferial Ariyani dengan mengatakan “Fera apakah ada kawan yang mau gadai mobil” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada kawannya yang hendak menggadaikan mobil dan terdakwa mengatakan kepada korban “Ini mobil aman, ini mobil teman saya” ;
- Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan “Frengki ingin menggadaikan 1 (satu) unit honda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian pendengar perkataan terdakwa saksi korban menjadi percaya dengan mengatakan “nanti uang sisa modal emas yang ada ditangan terdakwa sebesar Rp. 17.240.000,- dipakai untuk membayar sementara” ;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.11 wita saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp. 7.760.000,- sehingga total yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 25.000.000,- selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan agar saksi korban mengambil mobil yang digadaikan tersebut di Jalan Nangka kemudian mendengar penjelasan tersebut saksi korban ke Jalan Nangka untuk mengambil mobil tersebut dari tangan terdakwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 saksi korban dihubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pemilik mobil hendak meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian saksi korban mentransfer ke rekening terdakwa melalui M-Banking sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa datang membawa Mr. X (DPO) menemui saksi korban di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di Toko Mas

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Jaya dengan tujuan bahwa Mr.X (DPO) yang seolah-olah pemilik mobil tersebut meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan membuat kwitansi tanda terima uang tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2024 saksi Frengki Robinson Komesakh datang ke Toko Mas Bintang Jaya sambil melihat mobil yang telah di gadaikan terdakwa kepada saksi korban kemudian saksi Selviana bertanya kepada saksi Frengki Robinson Komesakh "beta terima ini mobil dalam keadaan begini" kemudian saksi Frengki Robinson Komesakh kaget dan mengatakan bahwa saksi Frengki Robinson Komesakh adalah pemilik mobil tersebut dan menyarankan agar saksi korban melaporkan ke polisi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa yaitu **Ferial Ariyani** adalah sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku terdakwa serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam Buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 631 “Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga disimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja, maka sepelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau dengan orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhakan nya atas suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian jua ia harus menyadari tentang tujuan berarti tidak harus selalu menggerakan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku dan pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada unsur kelalaian dan kealpaan, dengan kata lain kesengajaan merupakan niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki, sedang melawan hukum dimaksudkan sebagai melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut : bermula pada tanggal 11 April 2024 saksi
Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhaimi menghubungi terdakwa Ferial Ariyani dengan mengatakan “Fera apakah ada kawan yang mau gadai mobil” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada kawannya yang hendak menggadaikan mobil dan terdakwa mengatakan kepada korban “Ini mobil aman, ini mobil teman saya” selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan “Frengki ingin menggadaikan 1 (satu) unit hinda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian pendengar perkataan terdakwa saksi korban menjadi percaya dengan mengatakan “nanti uang sisa modal emas yang ada ditangan terdakwa sebesar Rp. 17.240.000,- dipakai untuk membayar sementara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.11 wita saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp. 7.760.000,- sehingga total yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 25.000.000,- selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan agar saksi korban mengambil mobil yang digadaikan tersebut di Jalan Nangka kemudian mendengar penjelasan tersebut saksi korban ke Jalan Nangka untuk mengambil mobil tersebut dari tangan terdakwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 saksi korban dihubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pemilik mobil hendak meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian saksi korban mentransfer ke rekening terdakwa melalui M-Banking sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa datang membawa Mr. X (DPO) menemui saksi korban di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di Toko Mas Bintang Jaya dengan tujuan bahwa Mr.X (DPO) yang seolah-olah pemilik mobil tersebut meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan membuat kwitansi tanda terima uang tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2024 saksi Frengki Robinson Komesakh datang ke Toko Mas Bintang Jaya sambil melihat mobil yang telah di gadaikan terdakwa kepada saksi korban kemudian saksi Selviana bertanya kepada saksi Frengki Robinson Komesakh “beta terima ini mobil dalam keadaan begini” kemudian saksi Frengki Robinson Komesakh kaget dan mengatakan bahwa saksi Frengki Robinson Komesakh adalah pemilik mobil tersebut dan menyarankan agar saksi korban melaporkan ke polisi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, sifat palsu, keadaan palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dikatakan nama palsu, keadaan palsu, apabila si petindak bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : bermula pada tanggal 11 April 2024 saksi korban Muhaimi menghubungi terdakwa Ferial Ariyani dengan mengatakan “Fera apakah ada kawan yang mau gadai mobil” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada kawannya yang hendak menggadaikan mobil dan terdakwa mengatakan kepada korban “Ini mobil aman, ini mobil teman saya” selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan “Frengki ingin menggadaikan 1 (satu) unit hinda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian pendengar perkataan terdakwa saksi korban menjadi percaya dengan mengatakan “nanti uang sisa modal emas yang ada ditangan terdakwa sebesar Rp. 17.240.000,- dipakai untuk membayar sementara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.11 wita saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking Bank BRI sebesar Rp. 7.760.000,- sehingga total yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 25.000.000,- selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan agar saksi korban mengambil mobil yang digadaikan tersebut di Jalan Nangka kemudian mendengar penjelasan tersebut saksi korban ke Jalan Nangka untuk mengambil mobil tersebut dari tangan terdakwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 saksi korban dihubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pemilik mobil hendak meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban mentransfer ke rekening terdakwa melalui M-Banking sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa datang membawa Mr. X (DPO) menemui saksi korban di Jalan Udayana No.01 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di Toko Mas Bintang Jaya dengan tujuan bahwa Mr.X (DPO) yang seolah-olah pemilik mobil tersebut meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan membuat kwitansi tanda terima uang tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2024 saksi Frengki Robinson Komesakh datang ke Toko Mas Bintang Jaya sambil melihat mobil yang telah di gadaikan terdakwa kepada saksi korban kemudian saksi Selviana bertanya kepada saksi Frengki Robinson Komesakh "beta terima ini mobil dalam keadaan begini" kemudian saksi Frengki Robinson Komesakh kaget dan mengatakan bahwa saksi Frengki Robinson Komesakh adalah pemilik mobil tersebut dan menyarankan agar saksi korban melaporkan ke polisi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa haruslah **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1)**

KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hinda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344, 1 (satu) Buah Kunci Mobil, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama FRENGKI ROBINSON KOAMESAKH, 1 (satu) Kwitansi Gadai Tertanggal 31 Mei 2024, akan di tentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih balita yang masih membutuhkan pengasuhan dan pemeliharaan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferial Ariyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ferial Ariyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - ✓ 1 (satu) unit Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DH 1520 HR dengan nomor rangka MHRDD1850MJ113897 dan nomor mesin L12B34339344 ;
 - ✓ 1 (satu) Buah Kunci Mobil ;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama FRENGKI ROBINSON KOAMESAKH ;

Dikembalikan kepada *Frengki Robinson Koamesakh* ;

 - ✓ 1 (satu) Kwitansi Gadai Tertanggal 31 Mei 2024 ;

Dikembalikan kepada *saksi korban Muhaimi* ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Mahareth Loupatty, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh
Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa di dampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meis Marhareth Loupatty, S.H.